



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng)

*ANALYSIS JURIDICAL OF INDEPENDENT DECISION OF ALL LAWSUITS IN
THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING*

(VERDICT NUMBER : 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG)

ALVIONITA DWI ANASARI

NIM. 140710101518

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng)

*ANALYSIS JURIDICAL OF INDEPENDENT DECISION OF ALL LAWSUITS IN
THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING*

(VERDICT NUMBER : 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG)

ALVIONITA DWI ANASARI

NIM. 140710101518

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

Motto

“Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggungjawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum”

(Plato (428 SM-348 SM))¹



¹ David Joseph, *Berpikir dan Berjiwa Besar*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 46.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Sundoro S.T, dan Ibu Endang Sri Purwati, yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil serta do'a yang selalu ada untuk penulis serta memberi kasih sayang yang penuh sehingga keberadaan beliau menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantakan penulis meraih cita-cita
2. Bapak dan Ibu guru sejak dari TK Kemala Bhayangkari Rembang ,SDN Karangjati 3 Cilacap, SMP Negeri 1 Sampang, SMA Negeri 3 Cilacap serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar fakultas Hukum Universitas Jember, yang selama ini telah tulus ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng)

*ANALYSIS JURIDICAL OF INDEPENDENT DECISION OF ALL LAWSUITS IN
THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING*

(VERDICT NUMBER: 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**Alvionita Dwi Anasari
NIM. 140710101518**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018
PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2018

OLEH :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng)

Oleh :

ALVIONITA DWI ANASARI

NIM. 140710101518

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A. Triana Ohoiutun S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia peguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 2
Bulan : Oktober
Tahun : 2018

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dwi Endah Nurhayati,S.H.,M.H
NIP. 196310131990032001

Halif,S.H.,M.H
NIP. 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Y.A.Triana Ohoiutun,S.H., M.H, : (.....)
NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini,S.H.,M.H : (.....)
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ALVIONITA DWI ANASARI

NIM : 140710101518

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor : 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekaan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Oktober 2018

Yang Menyatakan

ALVIONITA DWI ANASARI

NIM. 140710101518

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Nomor Putusan 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG)** Skripsi ini merupakan hasil kerja keras penulis yang disusun guna memenuhi prasyarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
3. Bapak Samuel SM. Samosir., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya tulis ini;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
7. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;

8. Orangtua penulis, Ibu Endang Sri Purwati dan Bapak Sundoro yang senantiasa memberikan arahan serta dorongan moril dan materiil dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan sehingga penulis sampai kepada titik pijak saat ini yang tentunya tidak akan terbalaskan oleh apapun hingga kapanpun;
9. Kakak kandung dan Adik kandung tersayang penulis yang senantiasa menjadi saudara sekaligus sahabat bagi penulis yang siap siaga dikala penulis membutuhkan bantuan;
10. Sahabat seperjuangan kuliah, Gaung Karina, Devi Yuli, dan Nimas Dendy yang telah menemani, memberikan canda tawa dan memberikan masukan untuk terus berjuang kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) tempat saya berproses dan memberikan pelajaran hidup yang luar biasa;
12. Seluruh keluarga besar Criminal Law Students Association (CLSA) dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya Angkatan Tahun 2014 yang tiada hentinya juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
13. Teman-teman Criminal Law Students Association, terkhusus Ratna, Chici, Neli, Ati, Dewi, Nanik dan teman-teman Penegakan Hukum Pidana semua yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-satu.

Tidak ada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 28 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Trafficking atau perdagangan orang sudah menjadi masalah nasional dan internasional di beberapa negara, perempuan dan anak-anak telah banyak menjadi korbannya, termasuk di dalamnya negara Indonesia. Keterlibatan banyak negara sebagai negara tujuan ataupun asal mengakibatkan permasalahan kemanusiaan secara global yang bersifat kompleks. Terkait permasalahan yang rumit berkaitan dengan perdagangan orang kian bertambah sejalan dengan pola kejahatan yang terorganisir sebagai jaringan lintas negara yang polanya semakin rapi. Oleh karena itu, perdagangan orang menjadikannya sebagai suatu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang sangat pesat. Kasus perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara perekrutan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang dengan atau tidaknya persetujuan dari orang tersebut. Terdakwa memanfaatkan keadaan yang ada dengan alasan ekonomi korban yang lemah sehingga menjadikannya sebagai sasaran yang mengakibatkan terjadinya suatu tindakan eksploitasi terhadap korban, baik secara individu maupun kelompok. Eksploitasi dan perekrutan dalam perdagangan orang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 dan angka 9 tentang TPPO. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: pertama, Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, terhadap terdakwa dalam kasus telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng terhadap terdakwa dalam kasus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. kemudian, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku

dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan dari pemasalahan yang pertama adalah Keterbuktian unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng,yang menyatakan bahwa unsur tidak terpenuhi adalah **tidak tepat** karena jika ditinjau dari pembuktian dipersidangan ditemukannya unsur eksploitasi yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Penjabaran aspek pidananya yaitu berkaitan dengan pelaku, proses/cara, dan tujuan eksploitasi telah terpenuhi, kesemuanya dijadikan tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Kesemua uraian unsur dalam pasal 2 ayat (1) bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipidana. Perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus, sehingga diperlukannya ketepatan, ketelitian dan kecermatan dalam proses pembuktian agar unsur-unsur dapat terbukti. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang kedua adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum adalah **tidak sesuai** dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari alat bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, maupun keterangan ahli kesemuanya terbukti. Penjatuhan putusan lepas terhadap terdakwa bukan merupakan tindakan yang tepat, sebagaimana kesimpulan hakim harus didasarkan pada kesimpulan yang objektif dan tidak sempit. Selain itu, dalam petimbangannya hakim tidak menjelaskan secara jelas masuk kedalam ranah manakah kasus tersebut hal ini terlihat jelas bahwa hakim seakan tidak cermat dan teliti dalam menelaah keterbuktian unsur-unsur pasal yang didakwaan jaksa penuntut umum. Memang jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa T terbukti, akan tetapi bukan masuk ranah pidana, kurangnya penjelasan dalam pertimbangan hakim terkait ranah mana dalam perkara ini sehingga hal tersebut membuat seakan-akan putusan hakim yang menyatakan lepas kepada terdakwa adalah tidak jelas dan mengambang, hal ini bertentangan dengan kesesuaian pasal 191 ayat (2) KUHAP. Sehingga, dalam hal ini penulis beranggapan seharusnya hukuman pemidanaan lah yang tepat untuk di berikan kepada terdakwa, karena unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi.

Saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi yang pertama yaitu hakim harus benar-benar memahami pembuktian terkait dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terkait unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa. Saran kedua Hakim harus cermat dalam memberikan putusan baik putusan pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas, karena tidak cermatnya dalam proses pembuktian membuat putusan akhir yang diberikan dalam persidangan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Kemudian saran ketiga Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan anak diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana perdagangan Orang	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	11
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	12
2.2 Pembuktian	13
2.2.1 Pengertian dan Teori-Teori Pembuktian	13
2.2.2 Macam-Macam Alat Bukti	16
2.2.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	17
2.3 Macam-Macam Pertimbangan Hakim	18
2.4 Putusan Pengadilan	21

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan	21
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	23
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Kesesuaian Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	26
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Terhadap Terdakwa dalam Kasus Disesuaikan dengan Fakta–Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016
/Pn.Tng.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus perdagangan orang termasuk dalam kategori tinggi di kawasan Indonesia. Banyaknya korban perdagangan orang mulai dari wanita dewasa, anak-anak, bahkan hingga pria yang direkrut bekerja secara paksa ataupun tidak paksa. Hal ini secara tidak langsung Indonesia memiliki beberapa peran dalam kasus perdagangan orang sebagai negara asal, perantara, dan tujuan.

Trafficking atau pedagangan orang sudah menjadi masalah nasional dan internasional di beberapa negara, perempuan dan anak-anak telah banyak menjadi korbannya, termasuk didalamnya negara Indonesia. Keterlibatan banyak negara sebagai negara tujuan ataupun asal mengakibatkan permasalahan kemanusiaan secara global yang bersifat kompleks. Tekait permasalahan yang rumit berkaitan dengan perdagangan orang kian bertambah sejalan dengan pola kejahatan yang terorganisir sebagai jaringan lintas negara yang pola kejahatannya semakin rapi. Maka dari itu, kasus perdagangan orang menjadikannya sebagai suatu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan dan berkembang sangat pesat. Menurut Teuku Fahmi menyatakan pada tahun 2005 UNICEF *and Inter Parliamentary* menyebutkan bahwa praktek perdagangan orang khususnya anak sudah melampaui batas hingga 1,2 juta pertahunnya, dan anak menjadi korbannya secara global.¹

Kejahatan perdagangan orang yang marak tak lepasnya dari salah satu faktor yakni kemiskinan. Kemiskinan semakin meningkat, mengakibatkan orang akan berusaha apapun untuk memperbaiki taraf hidup, namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut, misalnya saja banyak pelaku perdagangan orang berkedok sebagai orang yang ingin membantu dengan cara merekrut dan mengirim tenaga secara independen.

¹ Teuku Fahmi, “Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) sebagai Kejahatan Transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi”, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2 :hlm.122-130.

Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan dengan cara perekrutan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang dengan ada atau tidaknya persetujuan dari orang tersebut. Eksploitasi dan perekrutan dalam kasus perdagangan orang terjelaskan dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) Pasal 1 angka 7 dan angka 9, peran terdakwa kasus *Trafficking*, sering dijabarkan sebagai bagian kelompok kejahatan yang terorganisir lintas negara, meskipun pada sebagian kasus *trafficking* penjabarannya mungkin terbilang saja benar, realita membuktikan bahwa banyak juga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking* yang diketahui beroperasi secara independen.² Terdakwa memanfaatkan keadaan yang ada dengan alasan ekonomi korban yang lemah sehingga menjadikannya sebagai sasaran yang mengakibatkan terjadinya suatu tindakan eksploitasi terhadap korban, baik secara individu maupun kelompok.

Dalam proses persidangan di pengadilan dalam pengambilan putusan akhir yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tak lepasnya dari pertimbangan hakim, pertimbangan ini sangatlah berpengaruh dalam memutuskan terdakwa akan dihukum atau bebas. Apabila terdakwa telah melakukan satu tindak pidana maka perlunya proses pembuktian yang mana dalam pembuktian tersebut menyentuh semua perumusan unsur dalam suatu bunyi pasal dari undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa untuk memastikan tentang ada atau tidaknya pidana yang dilanggar. Dalam proses pembuktian kewenangan hakim dalam membuktikan apakah terdakwa memang melakukan sebuah tindak pidana atau tidak merupakan hal terpenting dalam putusan. Dalam hal pembuktian hakim selain melihat dari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum juga harus melihat syarat sahnya bukti yang diajukan dipersidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembuktian menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim untuk menentukan adanya putusan pemidanaan, putusan lepas ataupun putusan bebas.

Seseorang dapat atau tidaknya dijatuhi pidana didasarkan pada pertimbangan hakim atau dikenal juga dengan sifat melawan hukum. Apabila sifat melawan hukum tidak terpenuhi maka, terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan

² Paul Silaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 39.

hukum itupun berlaku sebaliknya apabila terbukti maka terdakwa dapatlah dihukum. Pasal 1 angka 7 UU TPPO menyatakan bahwa eksploitasi harus merujuk pada adanya persetujuan atau tanpa persetujuan korbannya pada aktivitas kejahatan perdagangan orang, sedangkan Pasal 1 angka 9 UU TPPO menyatakan tentang perekrutan seperti mengumpulkan, membawa, mengajak, atau memisahkan seseorang dari keluarga dan komunitasnya. Sebagaimana yang disebutkan UU TPPO tersebut diatas berkorelasi dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dengan terdakwa T.

Penangkapan terdakwa pada hari Rabu, 20 April 2016, karena adanya aduan dari masyarakat sekitar yang merasa resah dengan banyaknya penjual cobek yang berjualan disekitar daerah rumah mereka, yang mana dilakukan oleh anak-anak. Terdakwa T mempekerjakan anak dibawah umur dengan mendatangi rumah orang tua saksi Anak Dendi Darmawan di Bandung setelah itu terdakwa mengajak saksi anak Cepi Nurjaman yang (selajutnya disebut saksi CN berusia 14 Tahun) dan Saksi Anak Dendi Darmawan yang (disebut sebagai saksi DD berusia 15 tahun) ke Jakarta untuk berjualan cobek. Terdakwa T memperkerjakan saksi CN dan DD dengan cara mengantarkan keduanya ketempat berjualan yang telah di siapkan oleh Terdakwa T. CN dan DD disuruh untuk berjualan dipinggir jalan atau trotoar tanpa atap, ruang dan tempat duduk, dimana saksi CN dan saksi DD harus berjualan dari siang hingga malam dengan muka memelas yang membutuhkan rasa iba dan kasihan dari pengguna jalan, serta tidak menghindar dari panas matahari maupun hujan dengan tujuan agar pengguna jalan yang lewat merasa kasihan dan kemudian memberikan uang kepada saksi CN dan saksi DD. Hasil dari pendapatan keduanya harus disetorkan kepada Terdakwa T sebesar Rp. 30.000 setiap harinya, yang beralasan bahwa uang tersebut untuk jasa mencuci pakaian dan untuk biaya transport antar jemput ke tempat jualan, selain itu itu uang dari hasil saksi CN dan Saksi DD dapatkan juga masih dipotong lagi sejumlah Rp. 500.000, untuk biaya transportasi pulang kampung ke Bandung dengan menggunakan mobil terdakwa yang diambil dari tabungan saksi CN dan

saksi DD. Setiap bulannya saksi CN dan saksi DD harus membayar Rp. 100.000 kepada terdakwa untuk biaya kontrakan.³

Berdasarkan uraian kasus terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 2 ayat (1) UU TPPO Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau **Kedua** Pasal 88 Undang- undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (selajutnya disebut UU Perlindungan Anak). Tetapi, hakim dalam perkara ini membuktikan dakwaan pertama saja yaitu Pasal 2 ayat (1) UU TPPO Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Melihat hal tersebut penulis akan menganalisis ketepatan hakim dalam membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam UU TPPO. Disamping itu penulis juga akan menganalisis ketepatan pertimbangan hakim yang memutus lepas dari segala tuntutan hukum, mengingat unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban, dan didalam fakta-fakta persidangan terdakwa dengan sengaja memerkerjakan korban dengan mengarahkan mereka untuk berjualan di tempat-tempat yang sudah disediakan terdakwa dengan tempat tanpa atap sesuai perintahnya dengan memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.⁴ Hal tersebut melihatkan bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan kepada para korbannya dalam memperkerjakan mereka, bila perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur TPPO sudahlah tepat untuk dikategorikan kasus tersebut sebagai suatu Tindak Pidana dan dapatlah dihukum sesuai pasal yang bersangkutan, tetapi pada akhirnya hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan rasiodesiden hakim jika disesuaikan dengan Undang-undang Perdagangan Orang. Penjabaran unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa jika diuraikan dalam pertimbangan hakim yang mana diperlukan ketajaman dan ketelitian agar dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana perdagangan orang atau tidak.

³ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng.hlm 3-4.

⁴ *Ibid*, hlm 18.

Hal ini menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji putusan ini menjadi bahan skripsi. Oleh karena itu penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng sudah sesuai dengan Undang–undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, terhadap terdakwa dalam kasus telah sesuai dengan fakta–fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan hukum dalam suatu aturan yang berlaku dimasyarakat, yang mana dengan aturan tersebut dapat digunakan dalam menjawab terkait apa yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang–undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng terhadap terdakwa dalam kasus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*Legal Research*), artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum. Menurut Sunaryati Hartono menyatakan penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian. Penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁵ Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis kasus putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang mana analisis tersebut bertujuan apakah suatu postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum dalam kasus tersebut.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

⁵ Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.20.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁶ Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa peraturan undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, dan Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, konsep-konsep hukum dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, dan asas-asas hukum pidana yang meliputi asas kesalahan (*culpabilitas*) dan asas legalitas. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.hlm 133.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Op. Cit.* hlm.115.

⁸ *Ibid.* hlm.181.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tujuan Pidanaan, Pembuktian, Pertimbangan Hakim, dan Putusan Hakim.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁹ *Ibid.*

4. Menarik Kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah–langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai–nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep–konsep hukum, dan norma–norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan–ketentuan, rambu–rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah–langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹⁰

¹⁰ *Ibid.* hlm.213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Stafbaar Feit* yang dalam bahasa Inggris dari kata *Criminal Act = Offense*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaarfeit* adalah :¹²

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh klakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan”

Pada dasarnya semua pengertian tersebut memberikan pengertian yang sama untuk dijadikan sebagai acuan. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap norma yang berlaku.

Dewasa ini banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia, tindak pidana tersebut menurut wujud dan sifatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban atau tataran hukum yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Pada dasarnya permasalahan perdagangan orang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP. Akan tetapi, pada tahun 2007 Indonesia

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.54.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

membuat peraturan yang khusus mengatur tentang Perdagangan Orang, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.¹³ Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 297 yang mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapa pun yang memperdagangkan perempuan dan laki-laki di bawah umur, ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisasi.¹⁴ Dahulu *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini, *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun diluar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak seimbang (*servile marriage*). Jadi, ada perluasan definisi agar mencakup masalah dan tindak kekerasan lebih luas lagi.¹⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, memberantas dan menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Anak, tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000, mendefinisikan perdagangan orang sebagai :¹⁶

“perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi”

Dalam hal ini “eksploitasi” dalam Pasal 1 UU TPPO dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

¹³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang–Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.85.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 97.

¹⁵ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.164.

¹⁶ A. Rahman dan Ammirudin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Makassar, 2015, hlm.117.

Istilah Perdagangan Orang menurut Pasal 1 UU TPPO yaitu :¹⁷

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Definisi yang terdapat di dalam Undang-undang Perdagangan Orang sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang perdagangan orang. Dari definisi-definisi yang telah dibahas di atas sama-sama menyoroti tidak hanya pada masalah proses perekrutan dan transportasi yang merupakan masalah yang sangat penting dalam *trafficking*. Tetapi juga dihubungkan pada masalah kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai mengeksploitasi orang-orang yang diperdagangkan.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

• Unsur-unsur pasal tindak pidana perdagangan orang menurut UU TPPO

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 UU TPPO merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU TPPO, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

¹⁷ *Ibid.* hlm. 119.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 9-10.

2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 UU TPPO diatas dapat diijelaskan bahwa unsur pelaku adalah perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggaraan negara. Unsur proses/tindakan adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara/modus adalah bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksanan yang meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. unsur tujuan/akibat merupakan sesuatu nantinya akan tercapai dana atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO.¹⁹

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian dan Teori-teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,

¹⁹ Paul Sinlaeloe, *Op.Cit*, hlm 39.

melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.²⁰ J.C.T Simorangkir,dkk., bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.²¹ Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian M.Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian,melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²² Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, menurut Eddy.O.S.Hiariej bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atau suatu peristiwa. Dalam konteks hukum arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum.²³ Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu bearti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut,dan berpikir secara logika. Pembuktian dilakukan oleh hakim yang harus memutus perkara,yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret,bukan sesuatu yang abstrak.²⁴

Di dalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian ialah sebagai berikut:²⁵

1. *Conviction-in Time*

Sistem membuktikan ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan

²⁰ Eddy .O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Bandung, 2012, hlm. 3.

²¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 230.

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.273.

²³ Eddy.O.S.Hiariej,*Op.Cit*, hlm.7.

²⁴ Ansorie Sabuan,dkk,*Hukum Acara Pidana*,Angkasa,Bandung,1990,hlm.186.

²⁵ Tolib Effendi,*Dasar – dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press,Malang,2015,hlm.171.

menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

2. *Conviction in Raisonee*

Sistem pembuktian yang menekan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa dan dasar-dasar apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuh hukuman. Sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jadi sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mana dalam sistem ini membuktikan harus berdasarkan :

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

2.2.2 Macam–macam Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah menurut undang–undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), adalah :

a. Keterangan saksi (Pasal 1 angka 27 KUHAP)

Menyatakan keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.²⁶

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *the degrrre of evidence*, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan, supaya sah sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Harus mengucapkan sumpah janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti (sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17–4–1978, No 28/K/K).

b. Keterangan Ahli (Pasal 1 angka 28 KUHAP)

Menyatakan keterangan saksi ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya pasal 186 KUHAP menyebutkan pengertian keteranga ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli menyatakan dalam sidang pengadilan. Jadi keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang.²⁸

²⁶ Ansorie Sabuan, dkk , *Op.Cit.* hlm.191.

²⁷ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 286.

²⁸ Ansorie Sabuan, dkk, *Op,Cit.*hlm. 193.

c. Alat Bukti Surat (Pasal 187 KUHAP)

Berbunyi sebagai berikut : Surat yang sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) Huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.²⁹

d. Alat Bukti Petunjuk (Pasal 188 KUHAP)

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.³⁰

e. Keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHAP)

Menyebutkan keterangan Terdakwa adalah:³¹

- (1) apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.2.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Pada dasarnya sistem pembuktian dalam KUHAP berpatokan pada Pasal 183 KUHAP yang mana berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

²⁹ *Ibid.* hlm. 195

³⁰ *Ibid.*

³¹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.* hlm. 265.

Dari bunyi pasal tersebut menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dari untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:³²

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

2.3 Macam-macam Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara dipersidangan hakim tak lepas memberikan pertimbangan yang logis berdasarkan hukum yang ada guna memberikan hukuman yang tepat bagi terdakwa, namun pertimbangan hakim memiliki 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut

³² Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 280.

umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.³³

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut :³⁴

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan terdakwa

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP maka salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

³³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

³⁴ *Ibid*, hlm. 213

Berdasarkan ketentuan inilah maka setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan social ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta factor agama.³⁵

Berikut ini adalah keadaan yang telah disebutkan di atas :³⁶

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang disebut dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak criminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung keluarga. Akibat perbuatan terdakwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dan dilihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

3. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada dirinya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, seperti yang dimaksudkan di atas.

³⁵ *Ibid*, hlm. 216

³⁶ *Ibid*. hlm. 217.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan pembuat, motif, dan yuan dilaksanakannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan selalu diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kalimat selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang paling penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang bedasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Syarat-syarat Sahnya Putusan

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁷

Hasil akhir dari suatu proses peradilan dalam sidang di pengadilan yaitu Putusan yang prosesnya meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Hakim mengambil keputusan ketika proses pemuktian telah dilakukan atau selesai.³⁸

³⁷ Tolib Effendi, *Op.Cit.* hlm.181.

³⁸ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 199.

Pengambilan putusan pengadilan hakim melakukannya secara musyawarah sesuai dengan Pasal 182 ayat (5) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam proses musyawarah dimulai dari hakim termuda sampai hakim tertua dalam mengajukan pertanyaan dan hasil akhir dari musyawarah tersebut dikemukakan oleh hakim ketua hakim disertai pertimbangan dan alasannya.³⁹

Syarat-syarat putusan pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, surat putusan pemidanaan memuat:⁴⁰

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 245-246.

2.4.2 Jenis-jenis Putusan Pengadilan

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)⁴¹

Pasal 191 ayat (1) KUHP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,maka terdaka dip utus bebas”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, yaitu :

(1) Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah;

M.Yahya Harahap menyatakan, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pidana terhadap terdakwa sebagaimana di atur dalam KUHPidana. Hal-hal yang membebaskan terdakwa dari pidanaan adalah adanya alasan pembenar dan pemaaf. Syarat adanya hal-hal tersebut adalah :

- (a) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHPidana;
- (b) perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHPidana;
- (c) pengaruh daya paksa baik daya paksa batin maupun fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHPidana;
- (d) Pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHPidana; dan
- (e) melakukan perbuatan karena perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHPidana.

Merujuk pada unsur tidak terbukti secara sah, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah, sah artinya tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan

⁴¹ Tolib Effendi,*Op.cit*,hlm.182.

pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan diperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut.

(2) Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan;

Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan hakim. Bahwa kekuatan pembuktian terletak pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van recht vervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP, berbunyi :⁴²

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

(1) Perbuatan terdakwa terbukti;

Bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan persidangan menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sah menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut.

(2) Bukan merupakan tindak pidana.

Walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Bahwa ruang lingkup perkara tersebut adalah perkara perdata (wansprestasi bukan penipuan). Adanya putusan lepas dari segala tuntutan hkum ini menunjukkan adanya kesalahan dalam tahapan sitem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan baha perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak

⁴² *Ibid.* hlm. 185.

pidana, namun ternyata dalam tingkat pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa di dasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.⁴³

⁴³ Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm.354.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Keterbuktian unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng,yang menyatakan bahwa unsur tidak terpenuhi adalah **tidak tepat** karena jika ditinjau dari pembuktian dipersidangan ditemukannya unsur eksploitasi yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Penjabaran aspek pidananya yaitu berkaitan dengan pelaku, proses/cara, dan tujuan eksploitasi telah terpenuhi, kesemuanya dijadikan tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Kesemua uraian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipidana. Perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus, sehingga diperlukannya ketepatan, ketelitian dan kecermatan dalam proses pembuktian agar unsur-unsur dapat terbukti.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum adalah **tidak sesuai** dengan fakta-fakta yang diperoleh dipesidangan baik dari alat bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, maupun keterangan ahli kesemuanya terbukti. Penjatuhan putusan lepas terhadap terdakwa bukan merupakan tindakan yang tepat, sebagaimana kesimpulan hakim harus didasarkan pada kesimpulan yang objektif dan tidak sempit. Selain itu, dalam petimbangannya hakim tidak menjelaskan secara jelas masuk kedalam ranah manakah kasus tersebut hal ini terlihat jelas bahwa hakim seakan tidak cermat dan teliti dalam menelaah keterbuktian unsur-unsur pasal yang

didakwakan jaksa penuntut umum. Memang jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa T terbukti, akan tetapi bukan masuk ranah pidana, kurangnya penjelasan dalam pertimbangan hakim terkait ranah mana dalam perkara ini sehingga hal tersebut membuat seakan-akan putusan hakim yang menyatakan lepas kepada terdakwa adalah tidak jelas dan mengambang, hal ini bertentangan dengan kesesuaian pasal 191 ayat (2) KUHP. Sehingga, dalam hal ini penulis beranggapan seharusnya hukuman pidana yang tepat untuk diberikan kepada terdakwa, karena unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi.

4.2 Saran

Berdasar pada hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Hakim harus benar-benar memahami pembuktian terkait dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terkait unsur-unsur perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selain itu, hakim harus cermat dalam memberikan putusan baik putusan pidana, putusan bebas maupun putusan lepas, karena tidak cermatnya dalam proses pembuktian membuat putusan akhir yang diberikan dalam persidangan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan anak diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Rahman dan Ammirudin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Makassar.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta,
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2007, *Hukum Acara Pidana–Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Ansorie Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy .O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Bandung.
- Guse Prayudi, 2008, *Seluk Beluk Hukum Pidana*, Penerbit Boyabook, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang – Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas–asas Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas–asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar–dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.

Rasyid ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peadilan Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana-Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Jaya, Depok.

Tolib Effendi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.

Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jurnal :

Arianto Indra Pradana, *Analisis Yuridis Pembuktian Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Perdaganganann Orang (Putusan No:165/Pid.B/2012/PN.SBB)*. Skripsi Universitas Jember, 2014, hlm 42

Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, Law Review, Volume 7, 2007 hlm. 25

M.Arif setiawan, “*Kajian Kritis Teori – teori Pembenaaran Pemidanaan*”, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999,UII Yogyakarta, 1999, hlm.107.

Teuku Fahmi, “*Perdagangan Anak (Child Trafficking) sebagai kejahatan transnasional dan Kaitannya dengan Globalisasi*”, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 2: hlm.122-130.



PUTUSAN

Nomor : 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAJUDIN bin TATANG RUSMANA ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 11 Oktober 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pojok Rt.04 Rw.10 Kelurahan Jayamekar
Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik tanggal 21 April 2016 Nomor : SP.Han/36/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016 di Rutan Polres Tangerang Selatan ;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 10 Mei 2016 Nomor : B-267/O.6.15/Euh.1/05/2016 sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 di Rutan Polres Tangerang Selatan ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 839/Pen.Penahanan.Pid/6/2016/PN.TNG sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 19 Juli 2016 di Rutan Polres Tangerang Selatan ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Juli 2016 Nomor : 1036/Pen.Penahanan.Pid/7/2016/PN.TNG sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d 18 Agustus 2016 di Rutan Polres Tangerang Selatan ;
5. Penahanan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : PRINT-435/O.6.15/Euh.2/08/2016 sejak tanggal 15 Agustus 2016 s/d tanggal 03 September 2016 di Rutan Klas I Tangerang ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 September 2016 di Rutan Klas I Tangerang ;

Wahid

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 September 2016 Nomor : 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG sejak tanggal 25 September 2016 s/d tanggal 23 November 2016 di Rutan Klas I Tangerang ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 November 2016 Nomor : 642/Pen.Pid./2016/PT.BTN sejak tanggal 24 November 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016 di Rutan Klas I Tangerang ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017 di Rutan Klas I Tangerang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara penyidikan ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan panitera pengganti ;
- Berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;
- Surat penetapan Majelis Hakim tentang Penentuan hari dan tanggal persidangan ;
- Terdakwa didampingi Pembela / Penasehat Hukum bernama ABDUL HAMIM JAUZIS, SH., HALIMAH HUMAYRAH SUANAYA, SH. MH. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan hari rabu tanggal 20 April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, atau atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD), Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Melati Mas, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Jalan raya Perumahan Graha Raya Bintaro, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Graha Regensi Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang**

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar tahun 2015 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN di Bandung setelah itu Terdakwa mengajak saksi Anak CEPI NURJAMAN yang masih berusia 14 tahun dan saksi Anak DENDI DARMAWAN yang masih berusia 14 tahun ke Jakarta untuk berjualan cobek;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN untuk berjualan cobek dengan cara Terdakwa mengantarkan saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN ke tempat jualan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu bertempat di Taman Jajan Bumi Serpong Damai (BSD), depan Perumahan Melati Mas BSD atau bertempat dijalan didaerah Pondok Jagung dengan cara berjualan dipinggir jalan atau trotoar tanpa atap, ruang dan tempat duduk, dimana saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN harus berjualan dari jam 14.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib dengan muka memelas yang membutuhkan rasa iba dan kasihan dari pengguna jalan, serta tidak bermajang dari panas matahari maupun hujan dengan tujuan agar pengguna jalan yang lewat memberikan uang kepada saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN, dimana uang yang dihasilkan dari belas kasihan pengguna jalan sekitar Rp. 100.000, sampai dengan Rp. 300.000,;
- Bahwa saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN setiap harinya harus menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000, untuk jasa mencuci pakaian dan untuk biaya transport antar jemput ke tempat jualan. Disamping itu terhadap uang hasil belas kasihan pengguna jalan yang diperoleh oleh saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN dipotong sejumlah Rp. 500.000, untuk biaya transportasi pulang kampung ke Bandung dengan menggunakan mobil Terdakwa yang diambil dari tabungan saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN. Dan setiap bulannya saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN harus membayar Rp. 100.000, kepada Terdakwa untuk biaya kontrakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan dan penampungan terhadap saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN untuk bekerja sesuai

perintahnya dengan memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan hari rabu tanggal 20 April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, atau atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD), Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Melati Mas, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Jalan raya Perumahan Graha Raya Bintaro, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Graha Regensi Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar tahun 2015 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN di Bandung setelah itu Terdakwa mengajak saksi Anak CEPI NURJAMAN yang masih berusia 14 tahun dan saksi Anak DENDI DARMAWAN yang masih berusia 14 tahun ke Jakarta untuk berjualan cobek;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN untuk berjualan cobek dengan cara Terdakwa mengantarkan saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN ke tempat jualan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu bertempat di Taman Jajan Bumi Serpong Damai (BSD), depan Perumahan Melati Mas BSD atau bertempat di jalan di daerah Pondok Jagung dengan cara berjualan dipinggir jalan atau trotoar tanpa atap, ruang dan tempat duduk, dimana saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN harus berjualan dari jam 14.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib dengan muka memelas yang membutuhkan rasa iba dan kasihan dari pengguna jalan,

serta tidak bernajang dari panas matahari maupun hujan dengan tujuan agar pengguna jalan yang lewat memberikan uang kepada saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN, dimana uang yang dihasilkan dari belas kasihan pengguna jalan sekitar Rp. 100.000, sampai dengan Rp. 300.000,;

- Bahwa saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN setiap harinya harus menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000, untuk jasa mencuci pakaian dan untuk biaya transport antar jemput ke tempat jualan. Disamping itu terhadap uang hasil belas kasihan pengguna jalan yang diperoleh oleh saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN dipotong sejumlah Rp. 500.000, untuk biaya transportasi pulang kampung ke Bandung dengan menggunakan mobil Terdakwa yang diambil dari tabungan saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN. Dan setiap bulannya saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN harus membayar Rp. 100.000, kepada Terdakwa untuk biaya kontrakan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh melakukan saksi Anak CEPI NURJAMAN dan saksi Anak DENDI DARMAWAN untk bekerja sesuai perintahnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi CEPI NURJAMAN

- Bahwa benar saksi lahir di Bandung tanggal 30 Mei 2001 (14 tahun), saksi lulus SD kemudian bekerja di jakarta dengan sdr. TAJUDIN dan tempat tinggal saksi di Jl. Raya Rancabali Kafe Rt 003 Desa Pojok Kecamatan Jaya Mekar Bandung Jawa barat. Saksi anak pertama dari dua bersaudara. Ayah saksi bernama DADANG SUPRIYATNA dan Ibu saksi bernama NURHAYATI
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, sejak saksi lulus SD tahun 2012, menawarkan berjualan cobek dan ulekan yang terbuat dari batu kepada orangtua, kemudian orangtua saksi menawarkan kepada saksi untuk berjualan ulekan bersama terdakwa di Jakarta dan saksi bersedia.

- Bahwa benar saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 22.00 WIB di jalan Graha Regensi Serpong oleh anggota kepolisian Polres Tangerang Selatan karena saksi masih berumur 14 tahun menjual cobek dan ulekan di depan taman jajan BSD Serpong dan dikordinir oleh terdakwa yang merupakan bos saksi.
- Bahwa benar yang diamankan bersama saksi, yaitu terdakwa, sdr. DENDI DARMAWAN, sdr. M. SAEPULLAH, sdr. ASEP RAYANA, sdr. DADAN, sdr. ENDI SOPANDI dan sdr. ABDUL SOPIAN pada saat kami sedang dimobil dalam perjalanan pulang ke kontrakan setelah dijemput oleh terdakwa sehabis berjualan cobek dan ulekan yang disita dari saksi adalah uang sebesar Rp. 157.000, dari belas kasih orang yang memberikan saksi uang secara Cuma-cuma serta 20 buah cobek dan ulekan.
- Bahwa benar saksi berjualan berpindah-pindah tempat antara lain di depan Taman jajan BSD, depan Melati Mas BSD, jalan pondok jagung dan barang yang saksi jual adalah cobek dan ulekan yang terdiri dari 3 ukuran milik sdr. TAJUDIN.
- Bahwa benar yang mengantar saksi ketempat berjualan adalah terdakwa menggunakan mobil dan yang mengatur dimana tempat saksi berjualan adalah terdakwa. berjualan dipinggir jalan dan duduk di trotoar tanpa ada sekat ruang, atap dan tempat duduk. Jadi pada saat cuaca panas terik saksi kepanasan dan pada saat turun hujan, saksi kehujanan
- Bahwa saksi berjualan dari jam 14.00 WIB sampai jam 22.00 WIB. Dan setelah selesai berjualan dijemput kembali oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan uang karena diberikan langsung oleh seseorang yang lewat di depan saksi karena merasa kasihan terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi untuk menarik perhatian orang yang lewat dengan cara saksi duduk di trotoar pinggir jalan dan menundukkan kepala seperti menangis serta memasang muka memelas serta dalam kondisi cuaca panas atau hujan saksi tidak meneduh hanya berdiam saja ditempat. agar orang yang lewat berbelas kasihan kepada saksi hingga menggerakkan hatinya untuk memberikan saksi uang secara cumacuma tanpa membeli cobek dan ulekan yang saksi jual.
- Bahwa benar saksi berjualan cobek dan ulekan saksi tidak berteriak menawarkan cobek dan ulekan tersebut akan tetapi saksi hanya duduk di trotoar pinggir jalan sampai ada orang yang menghampiri saksi.
- Bahwa benar saksi uang yang dihasilkan dari berjualan cobek dan ulekan tidak menentu karena jarang terjual dan uang yang saksi hasilkan dari belas kasihan orang sekitar Rp. 100.000, sampai Rp. 300.000,.
- Bahwa benar, setiap harinya saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan

Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa mencuci pakaian, Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya transport antar jemput berjualan cobek dan ulekan di daerah BSD. Dan juga uang yang saksi dapat dari hasil belas kasihan saksi titipkan kepada terdakwa untuk tabungan saksi dan pada saat saksi mau pulang kampung setiap minggunya, saksi diantar oleh terdakwa serta uang yang saksi tabung dikembalikan dan dipotong sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk niaya transport mobil untuk pulang kampung karena naik mobil milik terdakwa.

- Bahwa atas keterangan saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mengancam saksi akan tetapi terdakwa memberikan pengertian kepada saksi apabila saksi berjualan dengan cara menarik perhatian tersebut saksi akan mendapatkan uang yang banyak dan bisa digunakan untuk saksi jalan- jalan dan membeli pakaian.

2. Saksi SUPARMAN.

- Bahwa benar saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Resosrt Tangerang Selatan pada hari Rabu, 20 April 2016 sekira jam 22.00 Wib di perumahan BSD dan perumahan Villa Melatimas BSD kota Tangerang Selatan. Sewaktu diatas mobil terdakwa atau sewaktu dijemput setiap pulang maupun berangkat ketempat jualan tersebut;
- Bahwa enar saksi mengenal saksi Dendi Darmawan sejak lahir karena dia adalah anak kandung saksi, dengan saksi Cepi Nurjaman saksi mengenalnya sejak lahir karena masih saudara dengan saksi. dan terdakwa, saksi mengenalnya karena masih saudara sepupu saksi.
- Bahwa benar anak saksi yaitu sdr Dendi Darmawan bekerja bersama dengan terdakwa untuk menjual cobek, terdakwa bekerja menjual cobek sejak bulan Oktober 2015 dan anak saksi bekerja dalam sepengetahuan atau seijin saksi.
- Bahwa anak saksi bekerja dengan terdakwa berjualan cobekan ulekan di Tangerang Selatan sejak bulan Juli tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Dendi Darmawan menjual cobek bersama dengan terdakwa.

Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan anaknya dari hasil berjualan cobek tersebut dan saksi juga tidak tahu pada saat setiap anak saksi pulang kerumah biasanya anak saksi membawa uang sebesar Rp 300.000, sampai 400.000, yang menurut pengakuannya pemberian dari terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kehidupan anak saksi pada saat menjual cobek tersebut di wilayah Tangerang Selatan dan tidak laku atau jarang pembelinya.

- Bahwa anak saksi bernama Dendi Darmawan pada saat melakukan menjual cobek tersebut berumur 14 tahun. Dan puus sekolah karena tidak punya biaya, sehingga anak saksi masih belum saatnya untuk berjualan cobek tersebut sampai dengan menunggu belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan uang

3. Saksi DENDI DARMAWAN :

- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena telah berjualan cobek di Taman Jajan BSD Tangerang Selatan yang berpakaian preman dari Polres Tangerang Selatan.
- bahwa saksi, umumnya sekarang adalah 14 (empat belas) tahun dan saksi berjualan cobek dari tahun 2014.
- Bahwa Saksi jualan cobek di taman BSD bukan milik saksi, tetapi saksi mendapatkan dari bos saksi yang bernama terdakwa.
- bahwa saksi diamankan Polisi saat sedang naik mobil bak di Jalan Perum regensi Graha Raya Serpong Tangsel untuk pulang ke kontrakan setelah berjualan cobek bersama dengan terdakwa, saksi CEPI NURJAMAN, saksi M. SAEPULLAH, saksi ASEP RAYANA, sdr. DADAN, sdr. ENDI SOPANDI dan sdr. ABDUL SOPIAN dan saat diamankan yang ikut disita adalah ulekan, dan cobek.
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi kalau berangkat dari rumah menuju tempat berjualan cobek itu diantar oleh terdakwa sambil membawa cobek dengan menggunakan mobil pick up warna biru No Pol D 8974 XZ dan pada saat pulang pun saksi dan teman-teman juga akan dijemput dengan kendaraan yang sama.
- Bahwa saksi dan teman-teman setiap hari diantarkan oleh terdakwa menuju tempat berjualan jam 14.00 WIB dan selanjutnya dijemput jam 22.00 WIB. Dan lokasi jualan cobek setiap harinya berpindah-pindah dan bergantian dengan teman-teman saksi yang lain dan yang mengatur perpindahan lokasi itu adalah terdakwa.
- Bahwa lokasi penjualan cobek yang biasa saksi lakukan bersama-sama teman-teman saksi adalah di sekitar perum yang ada di Pondok Jagung Serpong, Perum Villa Melati Mas Serpong dan Taman Jajan BSD Serpong, setiap hari cobek yang saksi bawa sekitar 18 buah dan cara saksi membawanya dari rumah menuju lokasi penjualan dengan cara didrop / antar menggunakan mobil terdakwa.
- Bahwa lokasi berjualan cobek di pinggir jalan atau di trotoar yang mudah dilihat orang
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi berjualan cobek itu tidak saksi tawarkan sebagaimana mestinya cara orang berjualan namun barang dagangan saksi letakan disamping saksi dan saksi hanya duduk diam dan menundukan kepala saja selama berjualan serta memasang muka memelas / sedih setiap ada orang yang lewat. dengan tujuan menarik perhatian orang dan akhirnya iba atau kasihan setelah melihat saksi berharap orang akan memberikan uang kepada saksi.

-bahwa tidak setiap hari ada orang membeli cobek yang saksi bawa namun dengan cara memasang wajah memelas, sedih dan terlihat capek orang akan kasihan lalu memberikan uang kepada saksi tanpa membeli cobek yang saksi bawa dan hari ini saksi hanya dapat uang sebesar Rp 8.000, (delapan ribu rupiah).

- bahwa sejak dari dari Bandung, dari Tangerang ikut dengan terdakwa dan saat saksi jualan cobek juga dari terdakwa hingga saksi di drop dengan mobilnya ke tempat jualan kompensasi yang saksi berikan kepada terdakwa adalah saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000, sebagai uang transport sebesar Rp 10.000, dan uang cuci sebesar Rp 20.000, kemudian saat pulang saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000, sebagai uang transport pulang ke Bandung dan untuk makan saksi beli sendiri tidak disiapkan terdakwa dan untuk tempat tinggal saksi membayar sebesar Rp 100.000, perbulan.

4. Saksi DADAN :

- Bahwa benar saksi sewaktu ditangkap lagi naik mobil terdakwa dan habis mejual ulekan dan cobekan;
- Bahwa benar hasil penjualan itu disetorkan kepada terdakwa, dan lahir tahun 1995;
- Bahwa benar saksi sudah kerja dengan terdakwa jualan ulekan dan cobekan;
- Dan benar dengan terdakwa satu kampung di daerah Bandung;
- Jual ulekan dan cobekan berkeliling;
- Bahwa ulekan dan cobekan itu mengambil dari terdakwa dengan harga beli dan dijual untuk mendapat untung;

5. Saksi DADANG SUPRIATNA

- Bahwa mengenal saksi CEPI NURJAMAN sejak lahir karena dia adalah anak kandung saksi. Dengan saksi DENDI DARMAWAN saksi mengenalnya sejak lahir karena saudara dari nenek saksi. Dan dengan terdakwa saksi mengenalnya sejak menikah dengan keponakan saksi. Saksi mengenal mereka semua di Kp. Pojok Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Jawa Barat
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa anak saksi diamankan, tetapi setelah saksi diberada di Polres Tangerang Selatan saksi baru mengetahuinya, bahwa anak saksi diamankan anggota Polres Tangerang Selatan karena menjadi korban eksploitasi terhadap anak dibawah umur secara ekonomi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa anak saksi bekerja dengan terdakwa berjualan cobekan dan ulekan di Tangerang Selatan sejak bulan Juli tahun 2015.
- Bahwa anak saksi ikut berjualan dengan terdakwa atas sepengetahuan dan seizin saksi.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu bagaimana anak saksi berjualan cobek dan ulekan di Tangerang Selatan.
- bahwa anak saksi tinggal di kontrakan yang disewa oleh terdakwa di daerah Regensi Graha Serpong bersama terdakwa sdr. DENDI DARMAWAN, sdr. M. SAEPULLAH, sdr. ASEP RAYANA, sdr. DADAN, sdr. M. SAEPULLAH dan sdr. ENDI SOPANDI, diisi 8 orang
- bahwa saksi tidak mengetahui jam kerja anak saksi dan penghasilan perharinya anak saksi akan tetapi setiap 2 minggu sekali anak saksi pulang membawa uang sebesar Rp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian diberikan kepada istri saksi.
- Bahwa tidak mengetahui berapa uang yang harus anak saksi setorkan tiap hari dan tiap bulannya kepada terdakwa.
- Bahwa dengan anak saksi yang masih 14 tahun tersebut belum saatnya untuk melakukan pekerjaan menjual cobek dan ulekan sampai menunggu belas kasihan dari orang lain untuk mendapatkan uang, tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi;

6. Saksi JAYA LAKSANA BANGUN

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Resort Tangerang Selatan di jalan raya perum Graha Raya Bintaro Serpong Kota Tangerang Selatan. Dan saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa uang tunai Rp 2.890.000,, lalu 1 (satu) unit mobilpick up merk Mitsubishi No Pol D 8974 XZ, warna Biru, No Rangka MHMU5TU2EFK171554, No Mesin 4G15L87218 serta 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan mereka berikut cobeknya.
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil pick up Mitsubishi No Pol D 8974 XZ dan menjemput 7 (tujuh) orang karyawan saksi yang bernama sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN, MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG dan sdr ASEP RAYANA yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual cobek di sekitar daerah perum BSD dan Perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa nama anak yang masih dibawah umur yang pekerjakan untuk berjualan cobek adalah sdr CEPI NURJAMAN, berumur sekitar 14 tahun, dan sdr DENDI DARMAWAN, berumur 15 tahun.
- Bahwa dalam setiap harinya berapapun hasil penjualan baik ada maupun tidak ada penjualan menyeter uang kepada saksi sebesar Rp 30.000,, untuk biaya transportasi

antar jemput mereka dari rumah kontrakan di daerah belakang Perumahan Graha Raya Serpong Tangerang ketempat mereka berjualan di daerah Perum BSD dan Perum Villa Melati Mas Serpong serta uang untuk mencuci baju mereka.

- Bahwa para warga memberikan uang kepada saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN karena mereka merasa iba dan kasihan dengan mereka bertiga, karena sewaktu berjualan penampilan / pakaian mereka lusuh dan kotor dan mereka selalu berada dipinggir jalan walaupun panas ataupun hujan serta didepan mereka terdapat sekitar 20 cobek yang harus mereka pikul. Tetapi mereka tidak memikul cobek itu namun saksi yang mengantar dan menjemput mereka saat pergi atau pulang.
- Bahwa secara kronologis kejadiannya sehingga saksi menangkap Terdakwa (sdr TAJUDIN) karena berdasarkan informasi dari warga yang merasa resah dengan banyaknya penjual cobek yang dipekerjakan disepanjang jalan daerah perum BSD dan Perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan dari mulai siang hari sampai dengan malam hari dan diduga para penjual tersebut cobek tersebut masih dibawah umur, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Opsnal / Buser Unit V PPA Polres Tangerang Selatan melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut dan ternyata memang benar adanya banyak penjual cobek yang berjualan di pinggir jalan disepanjang jalan daerah perum BSD dan Perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan dengan cara duduk dipinggir jalan dan duduk di trotoar tanpa ada sekat ruang, atap dan tempat duduk. jadi pada saat cuaca panas terik mereka kepanasan dan padaSaat turun hujan, mereka kehujanan Sedangkan posisi mereka sewaktu berjualan yaitu selalu duduk dipinggir jalan sambil menutup wajahnya di kedua kakinya dan cobek yang mereka jual ditaruh didepan mereka dan dalam berjualan mereka tidak menawarkan barang dagangannya secara berkeliling ke wargawarga, mereka hanya diam ditempat itu saja. Dan masingmasing para pekerja dala berjualan cobek mereka membawa cobek sebanyak 15 s/d 20 cobek dan mereka berjualan ditempat tersebut dari jam 14.00 WIB s/d 22.00 WIB dan apabila sudah selesai berjualan mereka akan dijemput oleh bosnya, kemudian dari interogasi saksi kepada mereka ternyata mereka berbuat seperti itu dengan tujuan agar orang yang melihat mereka merasa kasihan dan iba dengan mereka sehingga orang tersebut memberi uang kepada mereka tanpa harus membeli cobek yang mereka jual karena dalam seharusnya ada ataupun tidak ada penjualan mereka wajib setor ke bosnya sebesar Rp 30.000,,.
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB di jalan raya perum Graha Raya Bintaro Serpong Kota Tangerang Selatan, kami melihat ada sebuah mobil pick up Mitsubishi No Pol D 8974 XZ yang dikendarai oleh sdr

TAJUDIN (Terdakwa) baru saja menjemput 7 (tujuh) orang penjual cobek yang kemudian saksi yang kenal para penjual tersebut bernama sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN, MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG dan sdr ASEP RAYANA, dan dua dari tujuh penjual tersebut yaitu sdr CEPI NURJAMAN, dan sdr DENDI DARMAWAN masih dibawah umur, selanjutnya karena Terdakwa telah mempekerjakan anak dibawah umur untuk berjualan cobek maka Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk penyidikan lebih lanjut.

7. Saksi INDRA PRASETYA

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB, dan Terdakwa yang saksi tangkap karena melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur, terdakwa, umur 41 tahun, ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Resort Tangerang Selatan di Jalan Raya Perum Graha Raya Bintaro Serpong Kota Tangerang Selatan. Dan saat ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa uang tunai Rp 2.890.000, lalu 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi No Pol D 8974 XZ, warna Biru, No Rangka MHMU5TU2EFK171554, No Mesin 4G15L87218 serta 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan mereka berikut cobeknya.
- Bahwa saksi saat menangkap Terdakwa saat itu mengendarai mobil pick up Mitsubishi No Pol D 8974 XZ dan menjemput 7 (tujuh) orang karyawan saksi yang bernama sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN, MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG dan sdr ASEP RAYANA yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual cobek di sekitar daerah perum BSD dan Perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa nama anak yang masih dibawah umur yang saksi pekerjakan untuk berjualan cobek adalah saksi CEPI NURJAMAN, berumur sekitar 14 tahun, dan saksi DENDI DARMAWAN, berumur 15 tahun.
- Bahwa dalam setiap harinya setiap karyawan Terdakwa berapapun hasil penjualan baik ada maupun tidak ada penjualan menyeter uang kepada saksi sebesar Rp 30.000,- untuk biaya transportasi antar jemput mereka dari rumah kontrakan saksi di daerah belakang Perumahan Graha Raya Serpong Tangerang ketempat mereka berjualan di daerah Perum BSD dan Perum Villa Melati Mas Serpong serta uang untuk mencuci baju mereka.
- Bahwa para warga memberikan uang kepada saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN karena mereka merasa iba dan kassihan dengan mereka bertiga, karena sewaktu berjualan penampilan / pakaian mereka lusuh dan kotor dan

12



mereka selalu berada dipinggir jalan walaupun panas ataupun hujan serta didepan mereka terdapat sekitar 20 cobek yang harus mereka pikul. Tetapi mereka tidak memikul cobek itu namun saksi yang mengantar dan menjemput mereka saat pergi atau pulang.

- Bahwa tentang kejadian secara kronologis, sehingga saksi menangkap Terdakwa (sdr TAJUDIN) karena berdasarkan informasi dari warga yang merasa resah dengan banyaknya penjual cobek yang dipekerjakan disepanjang jalan daerah perum BSD dan Perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan dari mulai siang hari sampai dengan malam hari dan diduga para penjual tersebut cobek tersebut masih dibawah umur, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Opsnal / Buser Unit V PPA Polres Tangerang Selatan melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut dan ternyata memang benar adanya banyak penjual cobek yang berjualan di pinggir jalan disepanjang jalan daerah perum BSD dan Perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan dengan cara duduk dipinggir jalan dan duduk di trotoar tanpa ada sekat ruang, atap dan tempat duduk. jadi pada saat cuaca panas terik mereka kepanasan dan pada saat turun hujan, mereka kehujanan Sedangkan posisi mereka sewaktu berjualan yaitu selalu duduk dipinggir jalan sambil menutup wajahnya di kedua kakinya dan cobek yang mereka jual ditaruh didepan mereka dan dalam berjualan mereka tidak menawarkan barang dagangannya secara berkeliling ke wargawarga, mereka hanya diam ditempat itu saja. Dan masingmasing para pekerja dala berjualan cobek mereka membawa cobek sebanyak 15 s/d 20 cobek dan mereka berjualan ditempat tersebut dari jam 14.00 WIB s/d 22.00 WIB dan apabila sudah selesai berjualan mereka akan dijemput oleh bosnya, kemudian dari interogasi saksi kepada mereka ternyata mereka berbuat seperti itu dengan tujuan agar orang yang melihat mereka merasa kasihan dan iba dengan mereka sehingga orang tersebut memberi uang kepada mereka tanpa harus membeli cobek yang mereka jual karena dalam seharusnya ada ataupun tidak ada penjualan mereka wajib setor ke bosnya sebesar Rp 30.000,,-.
- Selanjutnya pada pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB di jalan raya perum Graha Raya Bintaro Serpong Kota Tangerang Selatan, kami melihat ada sebuah mobil pick up Mitsubishi No Pol D 8974 XZ yang dikendarai oleh sdr TAJUDIN (Terdakwa) baru saja menjemput 7 (tujuh) orang penjual cobek yang kemudian saksi yang kenal para penjual tersebut bernama sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN, MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG dan sdr ASEP RAYANA, dan dua dari tujuh penjual tersebut yaitu sdr CEPI NURJAMAN, dan sdr DENDI DARMAWAN masih dibawah umur,

selanjutnya karena Terdakwa telah mempekerjakan anak dibawah umur untuk berjualan cobek maka Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk penyidikan lebih lanjut.

8. Saksi ABDUL SOPYAN

- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena telah berjualan cobek di Taman Jajan BSD tangerang Selatan dan yang telah mengamankan saksi adalah Polisi yang berpakaian preman dari Polres Tangerang Selatan.
- Bahwa umur saksi sekarang adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan saksi berjualan cobek dari tahun 2014.
- Bahwa cobek yang saksi jual di taman jajan BSD bukan miliknya, tetapi saksi mendapatkan dari bos saksi yang bernama TAJUDIN.
- Bahwa saksi diamankan Polisi saat sedang naik mobil bak di Jalan Perum regensi Graha Raya Serpong Tangsel untuk pulang ke kontrakan setelah berjualan cobek bersama dengan terdakwa, saksi CEPI NURJAMAN, sdr. M. SAEPULLAH, sdr. ASEP RAYANA, sdr. DADAN, sdr. ENDI SOPANDI dan sdr. DENDI DARMAWAN dan saat diamankan yang ikut disita adalah ulekan, dan cobek.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi kalau berangkat dari rumah menuju tempat berjualan cobek itu diantar oleh terdakwa sambil membawa cobek dengan menggunakan mobil pick up warna biru No Pol D 8974 XZ dan pada saat pulang pun saksi dan teman-teman juga akan dijemput dengan kendaraan yang sama.
- Bahwa saksi teman-teman setiap hari diantarkan oleh sdr TAJUDIN menuju tempat berjualan jam 14.00 WIB dan selanjutnya dijemput jam 22.00 WIB.
- bahwa lokasi jualan cobek setiap harinya berpindah-pindah dan bergantian dengan teman-teman saksi yang lain dan yang mengatur perpindahan lokasi itu adalah terdakwa;
- Bahwa lokasi penjualan cobek yang biasa lakukan bersama-sama teman-teman saksi adalah di sekitar perum yang ada di Pondok Jagung Serpong, Perum Villa Melati Mas Serpong dan Taman Jajan BSD Serpong.
- Bahwa setiap hari cobek yang saksi bawa sekitar 18 buah dan cara saksi membawanya dari rumah menuju lokasi penjualan dengan cara didrop / antar menggunakan mobil terdakwa.
- bahwa lokasi berjualan cobek di pinggir jalan atau di trotoar yang mudah dilihat orang
- bahwa cara saksi dan teman-teman saksi berjualan cobek itu tidak saksi tawarkan sebagaimana mestinya cara orang berjualan namun barang dagangan saksi letakan disamping saksi dan saksi hanya duduk diam dan menundukan kepala saja selama berjualan serta memasang muka memelas sedih setiap ada orang yang lewat.dengan

tujuan menarik perhatian orang dan akhirnya iba atau kasihan setelah melihat saksi berharap orang akan memberikan uang kepada saksi.

- Bahwa tidak setiap hari ada orang membeli cobek yang saksi bawa namun dengan cara memasang wajah memelas, sedih dan terlihat capek orang akan kasihan lalu memberikan uang kepada saksi tanpa membeli cobek yang saksi bawa dan hari ini saksi hanya dapat uang sebesar Rp 310.000, (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sejak dari dari Bandung dan Tangerang ikut dengan terdakwa jualan cobek. saksi di drop dengan mobil terdakwa ke tempat jualan kompensasi yang saksi berikan oleh terdakwa adalah saksi memberikan uang sebesar Rp 30.000, sebagai uang transport sebesar Rp 10.000, dan uang cuci sebesar Rp 20.000, kemudian saat pulang saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000, sebagai uang transport pulang ke Bandung dan untuk makan saksi beli sendiri tidak disiapkan oleh terdakwa dan untuk tempat tinggal saksi membayar sebesar Rp 100.000, perbulan.

9. Saksi SOPANDI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, sdr. ABDUL SOPIAN, sdr. DADAN, sdr, ASEP PRAYANA, sdr. MUHAMAD SAEPUL, sdr. CEPI NURJAMAN, sdr. DENDI DARMAWAN sejak lama karena mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa adalah kakak ipar saksi, sdr.ABDUL SOPIAN adalah adik kandung, sdr.DADAN adalah adik kandung, sdr, ASEP PRAYANA adalah adiknya kakak ipar saksi, sdr.MUHAMAD SAEPUL adalah sepupu, sdr.CEPI NURJAMAN adalah keponakan saksi, dan sdr.DENDI DARMAWAN adalah keponakan saksi.
- Bahwa bersama-sama dengan terdakwa saat itu saksi ingin pulang sehabis berjualan cobek, Bisa dibilang juga terdakwa adalah bos/pemilik usaha cobek yang sehari-hari saksi jual.
- Bahwa berjualan cobek tersebut selalu berpindah-pindah, kadang saksi berjualan di Giri Loka, kadang juga dibelakang Eka Hospital, kadang juga di Anggrek Loka, dan juga di Paku Jaya.
- bahwa ada temanteman saksi yang ikut berjualan cobek milik terdakwa, yaitu sdr. ABDUL SOPIAN, sdr. DADAN, sdr, ASEP PRAYANA, sdr. MUHAMAD SAEPUL, sdr. CEPI NURJAMAN, sdr. DENDI DARMAWAN.
- bahwa pada saat saksi berjualan saksi membawa 3 model cobek ada yang kecil, sedang dan besar kalau ditotal seluruhnya dalam satu kali berjualan saksi bisa membawa 17 buah cobek dengan cara awalnya saksi dibawa dan di drop oleh terdakwa lalu saksi berjualan dipinggir jalan sambil memasang muka memelas.
- Untuk setiap cobek yang saksi jual harganya Rp 45.000, (kecil), Rp 60.000, (sedang), Rp 90.000, (besar). Bahan untuk membuatnya terbuat dari batu asli dan ada juga yang

15

dari semen gypsum putih, kalau yang dari bahan semen gypsum saksi menghitamkannya menggunakan arang batu batrai bekas yang dicampur lem kayu merk Fox.

- Bahwa setiap saksi menjual cobek milik terdakwa selalu ada orang yang membelinya, biasanya dalam satu hari saksi menjual satu sampai empat buah cobek.
- Bahwa selama saksi berjualan cobek milik terdakwa kadang ada saja orang yang memberi uang secara Cuma-cuma tanpa harus menjual cobek, biasanya berkisar antara Rp 5.000, sampai Rp 20.000,.
- Bahwa dalam setiap berjualan cobek milik terdakwa tersebut keuntungan yang saksi dapat perharinya berkisar antara Rp 70.000, sampai Rp 100.000, tergantung berapa banyak cobek yang terjual.
- Bahwa cara saksi menjual cobek milik terdakwa dengan cara didrop oleh terdakwa menggunakan mobil losbak lalu saksi berjualan sambil duduk dipinggir jalan mulai pukul 14.00 Wib sambil memasang muka memelas supaya ada orang yang merasa iba dan memberikan uang secara cumacuma lalu sekira pukul 22.00 Wib sdr.TAJUDIN menjemput saksi lagi untuk kembali kerumah kontrakan.
- Bahwa pada saat mau berjualan saksi diantar/di drop oleh terdakwa menggunakan mobil losbak bersama temanteman saksi sekira pukul 14.00 Wib dan pada saat malam hari sekira pukul 22.00 Wib saksi dijemput kembali oleh sdr.TAJUDIN menggunakan mobil losbak untuk kembali kekontrakan.
- Bahwa mulai berjualan dari mulai jam 14.00 Wib samapai jam 22.00 Wib. Dan pendapatan saksi setiap harinya dari hasil menjulan cobek berkisar antara Rp 70.000, sampai Rp 100.000,.
- Bahwa dari hasil pendapatan seluruhnya saksi setorkan kepada terdakwa.
- Bahwa dalam satu hari saksi menyetorkan antara Rp 50.000, sampai Rp 200.000, jadi dalam satu bulan jumlah setoran saksi berkisar antara Rp 1.500.000, sampai Rp 6.000.000,.
- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi, akan tetapi terdakwa memberikan pengertian apabila saksi berjualan dengan cara menarik perhatian tersebut saksi akan mendapatkan uang yang banyak dan bisa digunakan untuk saksi jalan-jalan dan membeli pakaian.

7. Keterangan Terdakwa TAJUDIN :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai mobil pick up Mitsubishi No Pol D 8974 XZ dan menjemput 7 (tujuh) orang karyawan Terdakwa yang bernama sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN, MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI,

sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG dan sdr ASEP RAYANA yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual cobek di sekitar daerah perum

- Bahwa nama anak yang masih dibawah umur yang Terdakwa pekerjaan untuk berjualan cobek adalah saksi CEPI NURJAMAN, berumur sekitar 14 tahun, dan saksi DENDI DARMAWAN, berumur 15 tahun. Dan hubungan Terdakwa dengan saksi CEPI NURJAMAN, dan sdr saksi DARMAWAN, masih ada ikatan saudara demikian juga keempat karyawan Terdakwa yang lain yaitu SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG dan sdr ASEP RAYANA masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa uang tunai Rp 2.890.000,, lalu 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi No Pol D 8974 XZ, warna Biru, No Rangka MHMU5TU2EFK171554, No Mesin 4G15L87218 serta 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan mereka.
- Bahwa seingat Terdakwa saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN, sudah bekerja dengan Terdakwa sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN berjualan cobek karena ketika Terdakwa pulang kampung ke Bandung Terdakwa melihat ketiga orang tersebut sudah tidak sekolah dan tidak bekerja sehingga Terdakwa berbicara kepada orang tuanya mereka dan setelah diizinkan oleh orang tua mereka kemudian Terdakwa membawa mereka ke Jakarta untuk bekerja berjualan cobek.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tidak boleh memperkerjakan perempuan berumur 17 tahun karena masih dibawah umur dan Terdakwa memperkerjakan sdr PUZI PRATIWI atas dasar kasihan.
- Bahwa saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN, berjualan cobek dengan cara duduk-duduk dipinggir jalan sambil menjajakan cobek. Dan jam kerja mereka berjualan yaitu dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.
- bahwa lokasi tempat karyawan Terdakwa berjualan yaitu di sekitar Perum BSD Serpong serta Perum Villa Melati Mas, untuk Perum BSD Serpong lokasinya disekitar Taman jajan BSD, dekat Rumah Sakit EKa Hospital, Perum Anggrek Loka BSD, stasiun Rawa Buntu Serpong dan dekat Taman Kota BSD sedangkan di Perum Melati Mas lokasinya dekat pintu gerbang utama, dan yang menentukan lokasi tempat mereka berjualan cobek adalah Terdakwa, untuk sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, MUHAMAD SAEPULOH, sdr DADANG dan sdr ASEP RAYANA lokasi sehari-harinya selalu tetap sedangkan saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN, lokasinya tidak sama setiap harinya karena terkadang ketiga orang tersebut sering tidak mendapatkan uang sehingga Terdakwa sering memutar lokasi mereka berjualan.

17

- Bahwa lokasi yang dipilih adalah lokasi yang banyak dilalui oleh kendaraan dan berada di area terbuka serta dipinggir jalan, Sedangkan posisi mereka sewaktu berjalan yaitu selalu duduk dipinggir jalan sambil menutup wajahnya di kedua kakinya dan cobek yang mereka jual ditaruh didepan mereka dan dalam berjalan mereka tidak menawarkan barang dagangannya secara berkeliling ke warga-warga, mereka hanya diam ditempat itu saja. Dan masing-masing karyawan Terdakwa dalam berjalan cobek mereka membawa cobek sebanyak 15 s/d 20 cobek.
- Bahwa saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN, berbuat seperti itu dengan tujuan agar orang yang melihat mereka merasa kasihan dan iba dengan mereka sehingga orang tersebut memberi uang kepada mereka tanpa harus membeli cobek yang mereka jual.
- Bahwa yang mengarahkan sdr CEPI NURJAMAN, dan sdr DENDI DARMAWAN, berbuat seperti itu adalah Terdakwa, Terdakwa mengarahkan hal tersebut agar orang yang melihat mereka merasa kasihan dan iba dengan mereka sehingga orang tersebut memberi uang kepada mereka tanpa harus membeli cobek yang mereka jual.
- bahwa peranan Terdakwa dalam berjalan cobek tersebut adalah Terdakwa bertugas untuk mengantar dan menjemput para karyawan Terdakwa dari tempat mereka berjalan serta menyiapkan cobek yang mereka jual tersebut.
- bahwa mendapatkan cobek tersebut dari kampung tempat Terdakwa tinggal yaitu di Bandung sedangkan harga jual cobek tersebut bervariasi karena ada maca yaitu cobek yang asli yang terbuat dari batu asli / alam dan ada juga cobek yang terbuat dari kalsium, untuk batu asli / alam Terdakwa beli dari mulai Rp 10.000, s/d 35.000, dan Terdakwa suruh karyawan Terdakwa jual Rp 15.000, s/d Rp 50.000, sedangkan cobek yang terbuat dari kalsium Terdakwa beli Rp 2.500, s/d Rp 3.800, jual dan Terdakwa suruh karyawan Terdakwa jual dari mulai harga Rp 5.000, s/d Rp 15.000,. Tetapi kemudian nantinya mereka akan jual berapa ke konsumen Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa perbedaan terbuat karena berasal dari bahan dasar pembuatnya, jika cobek asli dibuat dari batu yang diambil dari alam, sedangkan cobek dari kalsium dibuat dengan cara mencampur bahan-bahan sisa potongan marmmer kemudian dicampur air setelah itu dituang di tempat cetakan yang telah disiapkan,
- Dan ketika Terdakwa beli cobek tersebut dari Bandung, cobek tersebut masih berwarna putih sehingga agar terlihat seperti batu asli / dari alam maka Terdakwa menyuruh karyawan Terdakwa menghitamkan cobek tersebut dengan menggunakan bubuk / serbuk yang terdapat didalam baterai dan dicampur dengan menggunakan

lem kayu merk fox setelah itu bahan tersebut dioleskan secara merata ke seluruh bagian cobek sehingga nantinya terlihat berwarna hitam.

- Bahwa dalam setiap harinya setiap karyawan Terdakwa berapapun hasil penjualan baik ada maupun tidak ada penjualan menyetor uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,
- bahwa uang Rp 30.000, adalah uang untuk biaya transportasi antar jemput mereka dari rumah kontrakan Terdakwa di daerah belakang Perumahan Graha Raya Serpong Tangerang ketempat mereka berjualan di daerah Perum BSD dan Perum Villa Melati Mas Serpong serta uang untuk mencuci baju mereka.
- Bahwa dalam sehari cobek yang berhasil saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN, jual sebanyak 2 s/d 3 buah saja dan terkadang dalam sehari tidak laku sama sekali, tetapi mereka sehari-harinya bisa mendapatkan uang tanpa harus menjual cobek karena jualan cobek itu hanya sebagai media untuk membuat kasihan dan orang memberi uang kepada mereka karena ada beberapa warga yang merasa iba dan kasihan melihat mereka berjualan cobek sehingga memberi mereka uang.
- bahwa para warga memberikan uang kepada saksi CEPI NURJAMAN, dan saksi DENDI DARMAWAN karena mereka merasa iba dan kasihan dengan mereka bertiga, karena sewaktu berjualan penampilan / pakaian mereka lusuh dan kotor dan mereka selalu berada dipinggir jalan walaupun panas ataupun hujan serta didepan mereka terdapat sekitar 20 cobek yang harus mereka pikul. Tetapi mereka tidak memikul cobek itu namun Terdakwa yang mengantar dan menjemput mereka saat pergi atau pulang.
- Bahwa uang yang diperoleh saksi CEPI NURJAMAN dan saksi DENDI DARMAWAN, lebih banyak dari hasil pemberian warga yang merasa kasihan dengan mereka daripada hasil penjualan cobek.
- bahwa selain uang Rp 30.000, ada juga uang yang Terdakwa minta dari mereka bertiga perbulannya yaitu uang untuk sewa kontrakan masing-masing Rp 100.000, serta uang untuk ongkos pulang kampung yaitu Rp 500.000,. Sedangkan untuk uang makan mereka sehari-hari menjadi tanggungan mereka masing-masing.
- bahwa terakhir kali menerima uang dari mereka berdua yaitu pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, dan uang yang Terdakwa terima dari masing-masing mereka adalah sebesar Rp 30.000,.
- bahwa cara saksi CEPI NURJAMAN dan saksi DENDI DARMAWAN yaitu awalnya sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa mengantar mereka bertiga berikut karyawan Terdakwa yang lain dengan menggunakan mobil mitsubishi pick up No Pol D 8974 XZ dari rumah kontrakan Terdakwa di daerah Paku Jaya Serpong Kota Tangerang

Selatan ke tempat-tempat mereka biasa berdagang yaitu di wilayah Perum BSD Serpong dan perum Villa Melati Mas, kemudian setelah mereka, Terdakwa turunkan kemudian mereka duduk dipinggir jalan sambil sambil menundukan wajahnya ke kakinya dan memasang wajah yang memelas dan lelah dan cobek yang mereka jual ditaruh didepan mereka dan setelah itu mereka hanya ditempat itu saja tidak berkeliling menawarkan barang dagangannya ke warga, mereka hanya diam ditempat itu saja. –

- Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa kembali menjemput mereka dari tempat mereka berjualan, dan sesampainya dirumah mereka akan menyetor uang sebesar Rp 30.000, kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dan biaya cuci baju.
- Terdakwa menerangkan untuk pencatatan tabungan para karyawan Terdakwa,
 - Untuk sdr CEPI NURJAMAN yang baru 3 tiga hari kerja setelah libur seminggu tabungannya baru Rp 250.000, .
 - sdr DENDI DARMAWAN yang baru 3 tiga hari kerja setelah libur seminggu tabungannya baru Rp 300.000,.
 - sdr MUHAMAD SAEPULOH yang telah 2 (dua) minggu bekerja tabungannya Rp 1.200.000,.
 - sdr SOPANDI yang telah 2 (dua) minggu bekerja tabungannya Rp 1.150.000,.
 - sdr DADANG yang baru 3 (tiga) hari bekerja tabungannya Rp 400.000,.
 - sedangkan sdr ASEP RAYANA dan sdr ABDUL SOPIAN belum ada tabungan karena baru datang kemarin.

Dan uang tabungan tersebut dapat mereka ambil ketika mereka pulang kampung.

8. Saksi Ahli NINIK RAHAYU, SH. MS. ;

- Ahli menerangkan berdasarkan uraian kronologis dari penyidik hasil keterangan saksi-saksi atas nama sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA, sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN, kedua terakhir masing-masing berumur 14 dan 15 tahun dan keterangan Terdakwa TAJUDIN Bin TATANG RUSMANA serta alat bukti yang tersedia Terdakwa telah menyebabkan para saksi korban yang akhirnya kemudian menjadi korban TPPO.
- Ahli menerangkan bahwa kondisi diatas menunjukkan bahwa kasus TPPO tidak hanya terjadi karena proses migrasi ke luar negeri, tetapi juga besar kemungkinan dilakukan di wilayah Indonesia, dengan berbagai modus operandi pelaku. Dan yang paling rentan menjadi korban TPPO adalah anak-anak, bukan hanya karena keterbatasan mereka karena usianya, tetapi bentuk eksploitasinya juga melampaui

jika korbannya mereka yang sudah dewasa, baik secara fisik maupun psikologi. Hal ini karena hak-hak anak mereka hampir semuanya tercabut, terutama hak-hak pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar usia anak. Maka saudara Terdakwa yang namanya disebut diatas, yang telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam BAP ini menurut dapat ditetapkan sebagai Terdakwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dapat dijatuhi dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur dan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dibawah umur sesuai laporan Polisi Nomor : LP / 90 / A / IV / 2016 / SPKT / Res Tangsel, tanggal 20 April 2016. yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TAJUDIN Bin TATANG RUSMANA.

- **Bahwa, sebagaimana disebutkan bahwa pengertian TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPO (Pasal 1 angka 2).
- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama
- Bahwa penting memperhatikan Norma-norma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak.
- Bahwa penting memperhatikan ketentuan Undang-Undang terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban sebagai berikut :
 1. UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

3. UndangUndang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi.
 4. Keputusan Presiden RI No 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.UndangUndang RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
 5. UndangUndang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
 6. UndangUndang RI No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO no. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).
 7. UndangUndang RI No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa.
 8. UndangUndang RI No 18 Tahun 1956 tentang Berlakunya ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Lakilaki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang Sama.
 9. Bahwa penting pula memperhatikan ketentuan dalam dokumen Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangani Konvensi Palermo 2000. Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslah dianggap batal ketika caracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" meskipun jika hal ini tidak melibatkan caracara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini.
 10. UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan konvensi internasional Mengenai perlindungan hakHak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya.
 11. UU Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri.
 12. UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Bahwa, menurut saksi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa TAJUDIN Bin TATANG RUSMANA secara sendiri tanpa ada bantuan langsung pihak lain sehingga

ada korban yaitu saksi korban sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA, sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN, kedua terakhir masing-masing berumur 14 dan 15 tahun sebagai korban tindakan pidana perdagangan orang tersebut dapat terjadi. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesuai kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2, karena tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur **TINDAKAN, CARA dan TUJUAN** sebagaimana di definisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU TPPO, mulai dari cara **perekrutan, pengangkutan, pengiriman pemindahan dan penerimaan** dengan **CARA pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat** serta **TUJUAN Mengeksploitasi Orang, dan dalam kasus ini dua diantaranya eksploitasi dilakukan terhadap anak dibawah umur.**

- Bahwa, TINDAKAN saudara TerdakwaTAJUDIN Bin TATANG RUSMANayang dalam keterangan di BAP telah terpenuhi unsur adanya tindakan **PEREKRUTAN**, sebagaimana dilaporkan para saksi korban sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA, sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN menjelaskan bahwa sdr TAJUDIN mengarahkan kepada mereka ketika mengajak mereka bekerja berjualan cobek yaitu hanya dengan cara duduk saja di pinggir jalan dan menundukan kepala serta memasang muka memelas tanpa perlu bekeliling dengan memikul cobek yang jumlah sekitar 15 s/d 20 cobek untuk dijual dan ditawarkan pada masyarakat karena dengan cara mereka berjualan seperti itu orang yang melihatnya akan merasa iba dan kasihan sehingga akan memberikan uang kepada mereka dan uang yang mereka dapatkan bisa digunakan oleh mereka untuk jalanjalan dan membeli pakaiankarena berapapun penghasilan yang mereka dapatkan perhari mereka hanya menyetorkan uang Rp 30.000, kepada Terdakwa TAJUDIN sedangkan sisa uang yang didapat untuk mereka masingmasing.
- Bahwa terpenuhi pula tindakan **PENGANGKUTAN** kepada para saksi korban sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA, sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN diangkut di tempat penampungan atau disebut kost dalam BAP ini lalu para saksi korban diminta berjualan cobek di daerah Serpong BSD. Sebagaimana diterangkan oleh para saksi korban bahwa mereka saksi korban Sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA dan sdr CEPI NURJAMAN, berumur sekitar 14 tahun, dan sdr DENDI DARMAWAN, berumur 15 tahun mulai berjualan cobek dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, dan mereka

23

datang ketempat tersebut dengan diantar dan dijemput oleh Terdakwa TAJUDIN karena dalam berjualan cobek tersebut Terdakwa TAJUDIN bertugas untuk mengantar dan menjemput dari tempat mereka berjualan ke rumah kontrakan mereka serta menyiapkan cobek yang mereka jual tersebut. Dan Terdakwa TAJUDIN mempunyai usaha serta mempekerjakan anak dibawah umur (sdr CEPI NURJAMAN, berumur 14 tahun, dan sdr DENDI DARMAWAN, berumur 15 tahun) untuk berjualan cobek sejak sekitar setahun yang lalu.

- Bahwa terpenuhi pula tindakan **PENAMPUNGAN**, sebagaimana dilaporkan saksi korban saksi korban sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA,sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN yang mengalami masa penampungan yang dalam BAP ini disebut tempat koskosan/ rumah kontrakan, ".....bahwa mereka mulai berjualan cobek dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, dan mereka datang ketempat tersebut dengan diantar dan dijemput oleh Terdakwa TAJUDIN karena dalam berjualan cobek tersebut Terdakwa TAJUDIN bertugas untuk mengantar dan menjemput dari tempat mereka berjualan ke rumah kontrakan mereka serta menyiapkan cobek yang mereka jual tersebut. Dan pada saat diamankan ketujuh orang tersebut sedang berada diatas mobil Mitsubishi Pick Up No Pol No Pol D 8974 XZ beserta puluhan cobek yang sedang dikendarai oleh Terdakwa yang bernama TAJUDIN Bin TATANG RUSMANA dalam perjalanan pulang kerumah tempat mereka tinggal.
- Bahwa terpenuhi pula adanya tindakan **PEMINDAHAN yaitu proses pemindahan para saksi korban** sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA,sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN dari tempat tinggal masingmasing yaitu dariKp Pojok Ds Jaya Mekar Kec Padalarang Kab Bandung ke rumah kontrakan mereka tinggal didaerah Paku Jaya Serpong Tangerang menuju tempat mereka berjualan cobek di sekitar Perum BSD Serpong dan Perum Villa Melati Mas Serpong.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa selain memenuhi unsur **PROSES** juga memenuhi unsur **CARA** yang ditetapkan undangundang TPPPO, karena saudara Terdakwa TAJUDIN Bin TATANG RUSMANAyang dalam keterangan di BAP telah terpenuhi tindakan **PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN/ATAU PENYALAHGUNAAN POSISI RENTAN**yang dilakukan kepada para saksi saksi korban sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA,sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN. Terdakwa mengetahui betul bahwa kondisi para korban adalah sangat membutuhkan pekerjaan karena

sehariharinya mereka di rumah (Kp Pojok Jaya Mekar Padalarang Bandung) tidak kerja dan tidak sekolah sehingga Terdakwa TAJUDIN mengajak mereka untuk ikut kerja dengannya berjualan cobekagar mendapatkan uangmaka mereka para saksi korban menerima saja janji diberangkatkan tidak sesuai dengan yang diperjanjian, tidak ada perjanjian kerja, tidak ada asuransi jaminan keselamatan kerja. Bahkan korban usia anak, tidak dipenuhi kebutuhannya untuk mengikuti pendidikan, meski dalam satu hari waktunya mengharuskan dia bekerja. Tetapi, sesuai UndangUndang untuk anak yang bekerja, tetap harus mendapat hak atas pendidikan. Penyalahgunaan kekuasaan dan/atau penyalahgunaan posisi rentan Terdakwa kepada para saksi korban terlihat dari" berapapun hasil penjualan cobek baik ada maupun tidak ada penjualan menyeter uang kepada Terdakwa TAJUDIN sebesar Rp 30.000, dengan alasan sebagai biaya transportasi antar jemput mereka dari rumah kontrakan saksi di daerah belakang Perumahan Graha Raya Serpong Tangerang ketempat mereka berjualan di daerah Perum BSD dan Perum Villa Melati Mas Serpong serta uang untuk mencuci baju mereka", artinya sebelumnya biayabiaya tersebut menjadi TERHUTANG oleh para saksi korban kepada Terdakwa. Selin itu juga disebutkan..."bahwa mereka juga perbulannya harus memberikan uang kepada Terdakwa untuk sewa kontrakan masingmasing orang sebesar Rp 100.000, serta uang untuk ongkos pulang kampung yaitu Rp 500.000,."

- Bahwa, telah terpenuhi pula unsur **TUJUAN UNTUK DIEKSPLOITASI**, hal ini terlihat dari **tidak adanya perlindungan** yang diberikan oleh Terdakwa TAJUDIN Bin TATANG RUSMANA kepada para saksi korban sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA,sdr CEPI NURJAMAN, sdr DENDI DARMAWAN sebagai tenaga kerja. Sebagaimana diterangkan para saksi korban, bahwa tidak pernah diberikan ketrampilan kerja, tidak ada asuransi kerja. Saat bekerja para saksi korban dibiarkan kerja di jalan tanpa pengamanan seharian sehingga punya potensi kuat mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Hal ini karena para saksi korban dipaksa untuk menyeter, meski tidak ada penjualan, sehingga para saksi korban melakukan tindakan mengemis di jalan. Sebagaimana keterangan dalam BAP, bahwa ".....posisi mereka sewaktu berjualan sebagaimana arahan Terdakwa TAJUDIN kepada para pekerjanya yaitu selalu duduk dipinggir jalan sambil menutup wajahnya di kedua kakinya dan cobek yang mereka jual ditaruh didepan dan samping mereka dan dalam berjualan mereka tidak menawarkan barang dagangannya secara berkeliling ke wargawarga, mereka hanya diam ditempat itu saja.Dan masingmasing para pekerja dalam berjualan cobek mereka membawa cobek sebanyak 15 s/d 20 cobek.Dan mereka berbuat seperti itu

25

dengan tujuan agar orang yang melihat mereka merasa kasihan dan iba dengan mereka sehingga orang tersebut memberi uang kepada mereka tanpa harus membeli cobek yang mereka jual. Lalu dijelaskan pulan bahwa “.....dalam setiap harinya sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr SOPANDI, sdr ABDUL SOPIAN, sdr DADANG serta sdr ASEP RAYANA dan sdr CEPI NURJAMAN, berapapun hasil penjualan cobek baik.

- Ada maupun tidak ada penjualan menyeter uang kepada Terdakwa TAJUDIN sebesar Rp 30.000, dengan alasan sebagai biaya transportasi antar jemput mereka dari rumah kontrakan saksi di daerah belakang Perumahan Graha Raya Serpong Tangerang ketempat mereka berjualan di daerah Perum BSD dan Perum Villa Melati Mas Serpong serta uang untuk mencuci baju mereka”.
- Bahkan penjualan cobek hanya modus dari penjualan fisik para saksi korban dengan cara mengemis, sebagaimana diterangka dalam BAP bahwa “...dalam sehari cobek yang berhasil mereka jual sebanyak 2 s/d 3 buah cobek saja dan terkadang dalam sehari tidak laku sama sekali, tetapi mereka sehari-harinya bisa mendapatkan uang tanpa harus menjual cobek karena jualan cobek itu hanya sebagai modus untuk membuat belas kasihan dan orang yang melihat atau melintas sehingga orang tersebut memberi uang kepada mereka karena ada beberapa warga yang merasa iba dan kasihan melihat mereka berjualan cobek dengan berpenampilan/pakaian mereka lusuh dan kotor dan mereka selalu berada dipinggir jalan walaupun panas ataupun hujan serta didepan mereka terdapat sekitar 20 cobek yang harus mereka pikul”.
- Bahwa dengan demikian Benar, saudara para Terdakwa TAJUDIN Bin TATANG RUSMANAmelakukan kejahatan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disingkat PTPPO Pasal 2 UndangUndang RI No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 88 UndangUndang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa telah melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur dan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dibawah umur. **Maka sebagaimana diatur dalam pasal** sebagaimana dimaksud pasal 2 (1) “.... *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.*

26

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

- ahli menerangkan karena ada korban yang masih usia anak, maka kepada Terdakwa dapat diperberat dengan ancaman sebagaimana diatur dalam pasal 17 UndangUndang No 21 Tahun 2007, "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
- ahli menerangkan bahwa biayabiaya yang dikeluarkan saudara Terdakwa untuk kehidupan sehari seperti makan, penginapan, mencuci dan kebutuhan transportasi dan modal beli cobek adalah bagian dari penjeratan hutang atas modal yang seharusnya dikeluarkan oleh para pekerja. Karena kondisi kerentanan para saksi korban yang tidak punya modal, maka mereka menerima saja persyaratan yang diatur oleh Terdakwa, tanpa bisa melawan, termasuk tetap membayar segala biaya yang dikeluarkan meski tidak ada cobek yang dijual. Jika kepada Terdakwa saudara TAJUDIN akan dikenakan pasal 76I karena dianggap telah melakukan eksploitasi ekonomi, bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak", dan kepadanya di hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam pasal 88, "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Maka menurut pendapat saksi lebih tepat diakwakan pasal TPPO, karena Terdakwa TAJUDIN telah memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007.
- ahli menerangkan berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik yang dapat dikenakan tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana ketentuan pasal 2 UndangUndang No 21 Tahun 2007 dan pemberatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 pada undangundang yang sama terhadap anak dibawah umur
- ahli menerangkan bahwa dalam rangka pemenuhan hak korban, Penyidik berharap dapat mengingatkan para korban bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Ayat 2 Uu No 21 Tahun 2007, tindak pidana Perdagangan orang, persoalan yang mendasar pada kasuskasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik dan pendamping para

27

korban dapat membantu merumuskan nilai-nilai kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPPO termasuk, pendapatan yang seharusnya diperoleh. Adapun restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 UU RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijerat hukuman dengan restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan.

Menimbang, bahwa telah mengajukan saksi yang meringankan kepersidangan baik ahli maupun saksi fakta, yaitu :

1. Saksi meringankan ATING

- Saksi kenal dengan terdakwa;
- Terdakwa merupakan warga saksi dikampung;
- Terdakwa pekerjaannya jualan cobek didaerah tangerang;
- Terdakwa mengajak saudara CEPI dan saudara DENDI jualan cobek;
- Masalah jualan cobek di jalan atau di lampu merah saksi tidak tahu;
- Terdakwa merupakan pahlawan dikampung karena membantu warga jualan;

2. Saksi meringankan SUDARKAM SUHENDAR

- Saksi kenal dengan terdakwa;
- Saksi juga jualan cobek dan dimasukkan ke pasar;
- Di tempat saksi memang warganya pengrajin cobek;
- Saksi menerangkan kalau cobek dijual seharga 10 ribu sampai dengan 15 ribu.

3. Saksi meringankan SEPTA CANDRA, SH. MH. (ahli)

- Bahwa pekerjaan ahli sebagai dosen di universitas muhammadiyah Jakarta;
- Bahwa ahli diminta untuk menjelaskan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan adanya suatu tindak pidana yaitu dirumuskan oleh undang-undang, memiliki sifat melawan hukum dan tidak ada dasar pembedaan;
- Bahwa dalam hukum pidana sifat melawan hukum ada dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil;
- Bahwa sifat melawan hukum formil berkaitan dengan terpenuhinya unsur pasal;
- Bahwa sifat melawan hukum materiil berkaitan dengan kepatutan di masyarakat;
- Bahwa sifat melawan hukum bersifat mutlak baik dinyatakan secara tegas maupun tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas baik menurut keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan Penuntut Umum berkesimpulan yang pada pokoknya kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"telah melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 3.958.000,-,
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobilpick up merk Mitsubishi No Pol D 8974 XZ, warna Biru, No Rangka MHMU5TU2EFK171554, No Mesin 4G15L87218.
 - Dikembalikan kepada saksi JUBAEDAH
 - 91 (Sembilan puluh satu) buah cobek.
 - 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa maupun penasehat hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang dibebaskan atau di lepaskan dari dakwaan tersebut karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya tetap pada tuntutannya, dan Pembela secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatunya menunjuk berita acara persidangan sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian dan dianggap termuat dalam putusan.

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pasal yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua : melanggar Pasal 88 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara alternatif, maka secara doktrin dakwaan yang disusun tersebut Majelis diberi kebebasan untuk memilih diantara alternatif tadi, dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Jaya Laksana Bangun dan saksi Indra Prasetya adalah anggota Kepolisian dari Resort Tangerang Selatan di jalan raya perum Graha Raya Bintaro Serpong Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu, 20 April 2016 sekira jam 22.00 Wib di perumahan BSD dan perumahan Villa Melatimas BSD kota Tangerang Selatan lagi menjemput pedagang ulekan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa didakwa oleh sebagaimana tersebut di atas, telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah mengekplotasi para saksi sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dan telah didengar kesaksiannya dipersidangan, untuk mempersingkat putusan serta memperhatikan hasil pemeriksaan psikologis kepada para saksi, apakah benar terdakwa telah mengekplotasi terhadap anak-anak tersebut untuk jualan ulekan atau cobek;

Menimbang, bahwa benar adalah orang-orang yang untuk menjual ulekan atau cobek adalah masih satu kampung dengan terdakwa adalah daerah pembuat ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam, tepatnya di kampung Pojok, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, banyak anak-anak putus sekolah yang dapat dikatakan daerah miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa fakta ini yang terungkap dipersidangan apakah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, terdakwa telah melanggar pasal-pasal yang didakwakan, yang merumuskan, **yaitu setiap orang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa dari rumusan-rumusan pasal tersebut **adalah untuk tujuan mengeksploitasi**. Eksploitasi pengertian menurut Pasal 1 angka (7) undang-undang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta memperhatikan dari surat keterangan psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Tangerang dari hasil pemeriksaan berdasarkan wawancara kepada saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan, dari hasil tersebut dituangkan dalam kesimpulannya, dan dijadikan pertimbangan yaitu :

- Bahwa saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan tidak mengalami kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek.
- Bahwa tindakan saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan, berjualan cobek didasari atas keinginannya sendiri dan juga melakukan pembelajaran melalui model yaitu lingkungan sosial. Sebagian besar masyarakat dikampungnya, termasuk remaja seusianya bekerja sebagai pembuat dan pedagang cobek. Ayahnya juga bekerja sebagai pedagang cobek. Sebagai remaja, ia ingin mendapat penerimaan dari kelompok sebayanya. Penerimaan untuk kelompok sebaya merupakan hal yang sangat penting baginya sehingga ia berupaya untuk bisa mengikuti perilaku yang dilakukan oleh kelompok sebayanya. Secara kognitif, ia hanya menilai bahwa satu-satunya cara untuk membantu orang tuanya, yaitu dengan berjualan cobek, oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang cobek yang disertai dengan dukungan dari orang tuanya;

- Bahwa cara saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan, saat berjualan cobek juga meniru dari cara temannya dalam berjualan, yaitu duduk diam diri tanpa meneriakan dagangannya. Dalam hal ini mereka melakukan pembelajaran melalui observasi dan pembelajaran aktif. Dengan melakukan pembelajaran mereka memperoleh konsekuensi atas perilakunya di mana mereka bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang melintasi jalan yang membeli cobek ataupun hanya sekedar memberinya uang tanpa ia harus meneriakan dagangannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pribadinya yang memang tergolong kaku, tertutup, dan kurang minat untuk berinteraksi dengan lingkungan.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek, diatas kesadaran atau keinginannya sendiri adanya persetujuan dari orang tuanya. yang **dipermasalahan oleh Penuntut Umum adalah mereka membayar sejumlah uang setiap bulannya kepada terdakwa merupakan eksploitasi ekonomi, selain itu tuntutan Penuntut Umum tidak jelas dalam tuntutan, hanya mengulang rumusan-rumusan pasal yang didakwakan ;**

Menimbang, bahwa terdakwa oleh masyarakat kampungnya adalah pedagang ulekan dan cobek, banyak yang menitipkan anaknya pada terdakwa, dan pedagang sesuai dengan hukum ekonomi terdakwa menjual kepada mereka. dan tentunya dijual oleh mereka lebih dari harga pembelian dari terdakwa, adanya membayar setiap bulannya adalah untuk antar jemput, dan cuci pakaian mereka, yang dibenarkan oleh mereka/saksi-saksi tersebut dan hasilnya dipegang atau ditabungkan yang dipegang oleh terdakwa dari hasil tersebut dikembalikan kepada mereka setiap mereka mau pulang dan diberikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, dari perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada mereka, dapat membantu taraf ekonomi kepada mereka dan hasilnya untuk orang tua mereka, tidak ada pemaksaan baik psikis maupun phisihis, adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau cobek, karena di daerah kampung tersebut pada umumnya pembuat ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Daerah atau kampung tersebut taraf ekonominya kurang mampu, banyaknya anak-anak putus sekolah walaupun pemerintah mendengungkan program yang mewajibkan anak untuk belajar minimal selama 9 tahun (wajib belajar 9 tahun);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, **dari rumusan-rumusan alternatif tadi dengan tujuan eksploitasi ekonomi sifat melawan hukum kepada terdakwa tidak terbukti/hilang**, oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa secara hukum harus dipulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula dan ongkos perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang disita oleh penyidik kepolisian dari terdakwa, maka oleh karena sifat melawan hukumnya tidak terbukti, barang bukti harus dikembalikan dari siapa barang itu disita, dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 88 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwa kepada terdakwa **TAJUDIN bin TATANG RUSMANA** terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa **TAJUDIN bin TATANG RUSMANA** dari segala tuntutan hukum tersebut;
3. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti kepada Penuntut Umum, berupa, yaitu :
 - Uang tunai Rp 3.958.000,-,
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit mobilpick up merk Mitsubishi No Pol D 8974 XZ, warna Biru, No Rangka MHMU5TU2EFK171554, No Mesin 4G15L87218.
Dikembalikan kepada saksi JUBAEDAH
 - 91 (Sembilan puluh satu) buah cobek.
 - 1(satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan.
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan biaya kepada Negara.
4. Membebankan biaya kepada Negara

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim, pada hari **KAMIS, tanggal 5 Januari 2017** oleh kami : **SYAMSUDIN, SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NINIK ANGGRAINI, SH,MH**, dan **MARINGAN SITOMPUL, SH, MH**, masing-masing

selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 12 Januari 2017** oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yaitu **NELSON PANJAITAN, SH.MH dan MARINGAN SITOMPUL, SH.MH.** dengan dibantu **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri **RAHMADY SENO LUMAKSO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



NELSON PANJAITAN, SH.MH.



MARINGAN SITOMPUL, SH.MH.

Hakim Ketua,



SYAMSUDIN, SH.MH.

Panitera pengganti,



YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH